



**PENETAPAN**

**Nomor 737/Pdt.P/2024/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**THERESIA MEITASARI SIANTURI**, NIK: 5371016605850002, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 26 Mei 1985, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Umur: 27 Tahun, Pekerjaan: Guru, Pendidikan: S1, Status Perkawinan: Belum Kawin, Alamat: Jl. Yos Sudarso Perum Bogenvil, RT.011/RW.004, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 737/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 06 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 737/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 06 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat bukti yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 737/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 06 November 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama JUNIAR DINDA SIANTURI;
2. Bahwa anak Pemohon atas nama JUNIAR DINDA SIANTURI lahir di Kupang pada tanggal 10 Juni 2015, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-25052016-0021 tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil Kota Kupang;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak dari JUNIAR DINDA SIANTURI menjadi JUNIAR DINDA Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut,

Halaman 1 dari halaman Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mohon agar mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A;

4. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang kiranya berkenan dan menerima dan meneruskan permohonan ini di Persidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari nama JUNIAR DINDA SIANTURI menjadi JUNIAR DINDA;
3. Menyatakan secara sah menurut hukum perubahan nama anak Pemohon dari JUNIAR DINDA SIANTURI menjadi JUNIAR DINDA;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mengubah nama anak pemohon dari nama JUNIAR DINDA SIANTURI menjadi JUNIAR DINDA. Pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-25052016-0021 tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil Kota Kupang dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini;
5. Membebankan segala biaya yang timbul di dalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Kota Kupang, NIK: 5371016605850002 atas nama Theresia Meitasari Sianturi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Theresia Meitasari Sianturi, Nomor: 5371012005160004, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-23052018-0021 atas nama Juniar Dinda Sianturi, tertanggal 25 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Identitas Peserta Didik atas nama Juniar Dinda Sianturi dari Sekolah Kasih Yobel, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari halaman Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Pidanawati Sirait dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak menikah, namun memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak ketiga Pemohon berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Junior Dinda Sianturi;
- Bahwa Junior Dinda Sianturi lahir di Kupang pada tanggal 10 Juni 2015;
- Bahwa nama anak Junior Dinda Sianturi ingin diganti namanya menjadi Junior Dinda;
- Bahwa Junior Dinda Sianturi sekarang sudah Kelas 4 SD;
- Bahwa alasan penggantian nama anak Pemohon agar ada kesamaan data terkait nama anak Pemohon yang akan digunakan dalam sekolah anak Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Junus Kase dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak menikah, namun memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak ketiga Pemohon berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Junior Dinda Sianturi;
- Bahwa Junior Dinda Sianturi lahir di Kupang pada tanggal 10 Juni 2015;
- Bahwa nama anak Junior Dinda Sianturi ingin diganti namanya menjadi Junior Dinda;
- Bahwa Junior Dinda Sianturi sekarang sudah Kelas 4 SD;
- Bahwa alasan penggantian nama anak Pemohon agar ada kesamaan data terkait nama anak Pemohon yang akan digunakan dalam sekolah anak Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 3 dari halaman Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberikan izin untuk mengganti nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak menikah, namun memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak ketiga Pemohon berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Junior Dinda Sianturi;
- Bahwa anak Junior Dinda Sianturi lahir di Kupang pada tanggal 10 Juni 2015;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Junior Dinda Sianturi menjadi Junior Dinda;
- Bahwa sekarang Junior Dinda Sianturi Kelas 4 SD;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon karena agar ada kesamaan data didalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik anaknya Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Yos Sudarso Perum Bogenvile, RT.011/RW.004, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa perbaikan nama adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Halaman 4 dari halaman Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbaikan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa perubahan nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dilakukan oleh Para Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim perubahan nama Anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Juniar Dinda Sianturi menjadi Juniar Dinda adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin perubahan nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana dalam petitum poin 2 dan poin 3 yang merupakan satu kesatuan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran milik Anak Pemohon (bukti P-3) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama Anak Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Para Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon tersebut yang dalam hal ini oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat perubahan nama Anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-4 permohonan ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 5 dari halaman Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-23052018-0021, tertanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dari nama Juniar Dinda Sianturi menjadi **Juniar Dinda**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk selanjutnya mencatat penggantian nama Anak Pemohon dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Alfred Dimuporo, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Alfred Dimuporo

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| - Biaya PNBP pendaftaran | : Rp 30.000,00                                |
| - Biaya pemberkasan/ATK  | : Rp 50.000,00                                |
| - Biaya PNBP panggilan   | : Rp 10.000,00                                |
| - Biaya redaksi          | : Rp 10.000,00                                |
| - Biaya materai          | : Rp 10.000,00 +                              |
| - Jumlah                 | : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |